



**P U T U S A N**

**Nomor : 31/PDT/2017/PT.PLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ELIA**, Bertempat tinggal Rt.05 Rw.02 Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat II** ;

L a w a n :

1. **SIRMANTO**, Bertempat tinggal Jln.Suprpto Rt.02 Rw.01 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;
2. **YAYA**, Bertempat tinggal Rt.05 Rw.02 Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Tergugat I**;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 April 2017 Nomor 31/PEN/PDT/2017/PT-PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 3/PDt.G/2016/PN.Pga tanggal 30 Maret 2017;
3. Berkas perkara dan Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal - 1 - dari 13 Hal Put. No. 31/PDT/2017/PT. PLG



### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 07 Nopember 2016 dalam Register Nomor 03/PDT.G/2016/PN.PGA, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki 1 (satu) bidang tanah/sawah seluas 10 (sepuluh) kubik = 10 x (10 depa x 10 depa) yang terletak di ataran Gunung Kuripan Desa Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Yaya bin Saidin;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Siring;
  - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Sapei;
  - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Sadim (sekarang Herlansi);
2. Bahwa tanah/sawah seluas 10 (sepuluh) kubik = 10 x (10 depa x 10 depa) yang terletak di ataran Gunung Kuripan Desa Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Yaya bin Saidin;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Siring;
  - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Sapei
  - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Sadim (sekarang Herlansi);Penggugat peroleh dari Pembagian Sawah Peninggalan Ibu (orang tua) Penggugat, berdasarkan Surat Persetujuan Bersama Antara Keluarga Tentang Pembagian Waris Sawah Tertanggal Tanjung Aro, 2 Mei 1990, yang ditanda tangani oleh saudara kandung orang tua Penggugat dan Tergugat I, yaitu : RASIDI, SADIM, YAYA dan SAPUNAH dengan 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh RUSMALA DEWI, Kepala Desa Tanjung Aro dengan Register No.147/38/T.A/1990; (bukti P.1);
3. Bahwa Penggugat adalah salah satu anak kandung dari SAPUNAH, dan berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris tanggal 7 Januari 2011

Hal - 2 - dari 13 Hal Put. No. 31/PDT/2017/PT. PLG



saudara kandung Penggugat telah mufakat memberikan Hak Waris kepada Penggugat untuk kepemilikan tanah/sawah seluas 10 (sepuluh) kubik =  $10 \times (10 \text{ depa} \times 10 \text{ depa})$  yang terletak di ataran Gunung Kuripan Desa Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Yaya bin Saidin;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Siring;
  - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Sapei;
  - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Sadim (sekarang Herlansi);
- Tersebut; (bukti P.2);

4. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Bersama Antara Keluarga Tentang Pembagian Waris Sawah Tertanggal Tanjung Aro, 2 Mei 1990 dan Surat Keterangan Hak Waris tanggal 7 Januari 2011, telah pula diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas tanah/sawah seluas  $\pm 10$  kubik milik Penggugat tersebut oleh Lurah Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam pada tanggal 7 Januari 2011 dengan Rigger Nomor : 594/12/KB/PGA.U/2011, (bukti P.3);

5. Bahwa ternyata tanah/sawah seluas  $\pm 10$  (sepuluh) kubik =  $10 \times (10 \text{ depa} \times 10 \text{ depa})$  yang terletak di ataran Gunung Kuripan Desa Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Yaya bin Saidin;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Siring;
  - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Sapei;
  - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Sadim (sekarang Herlansi);
- Milik Penggugat tersebut sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang tanpa seizin Penggugat, masih dikuasai oleh Tergugat I/YAYA (adik sepupu dari Penggugat) dan Tergugat II/ELIA (keponakan dari Tergugat I/YAYA) dengan cara digarap sendiri, bahkan pernah di sewa gadaikan pada orang lain oleh Tergugat I; dan perbuatan Tergugat I/YAYA (adik sepupu dari Penggugat) dan Tergugat II/ELIA (keponakan dari Tergugat I/YAYA) yang menguasai tanah/sawah milik Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;



6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang menguasai tanah/sawah seluas  $\pm 10$  (sepuluh) kubik =  $10 \times (10 \text{ depa} \times 10 \text{ depa})$  yang terletak di ataran Gunung Kuripan Desa Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Yaya bin Saidin;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Siring;
  - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Sapei;
  - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Sadim (sekarang Herlansi);
- Milik Penggugat tersebut, sehingga Penggugat tidak dapat mengusahakannya danenggarapnya dan Penggugat dirugikan secara materiil, yaitu : untuk 1 (satu) kali musim tanam padi bisa menghasilkan 700 kg (tujuh ratus kilogram) beras, dan jika dihitung sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang (tahun 2016) = 26 tahun, dan dalam 1 tahun dapat  $2 \times$  musim tanam ( $2 \times$  panen), maka 26 tahun =  $26 \times 2 = 52$  kali panen =  $52 \times 700 \text{ kg} = 36.400 \text{ kg}$  beras =  $36.400 \text{ kg} \times \text{a' Rp.}10.000,- = \text{Rp. } 364.000.000,-$  (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah);

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari sidang dan memanggil pihak Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah/sawah seluas  $\pm 10$  (sepuluh) kubik =  $10 \times (10 \text{ depa} \times 10 \text{ depa})$  yang terletak di ataran Gunung Kuripan Desa Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Yaya bin Saidin;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Siring;
  - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Sapei;
  - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Sadim (sekarang Herlansi);



Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tanpa seizin Penggugat yang telah menguasai dan menggarap tanah/sawah milik Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan 1 (satu) bidang tanah/sawah seluas  $\pm 10$  (sepuluh) kubik =  $10 \times (10 \text{ depa} \times 10 \text{ depa})$  yang terletak di ataran Gunung Kuripan Desa Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Yaya bin Saidin;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Siring;
  - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Sapei;
  - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Sadim (sekarang Herlansi);Kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 364.000.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II di Persidangan mengajukan jawabannya tertanggal 21 Desember 2016 yang isinya sebagai berikut :

Cek Abu dan Satea mempunyai anak 4 yaitu:

1. Barun
2. Saidin
3. Sadim

(nama orang yang mengangkat Saidin adalah Akip dan Suaminya Karim);

4. Sapuna

Tapi yang sekandung Cuma 3 yaitu barun, Saidin, Sadim.

Karim dan Akip tidak mempunyai anak (tidak mempunyai keturunan) lalu Akip dan Karim mengangkat anaknya Abu yang bernama Saidin maka segala usaha Karim dan Akip diberikan kepada Saidin bukan dengan siapapun.

Karim dan Akip mempunyai 2 (dua) bidang sawah dengan ukuran



1. Ukuran sawah 16 kubik
2. Ukuran sawah 25 kubik

Lalu Sadim bapaknya Herlansi datang kerumah Saidin untuk menumpang ngadaikan salah satu sebidang sawah yaitu sawah yang berukuran 16 kubik dengan alasan untuk menyekolahkan anaknya yang bernama Darhanan, mau jadi insinyur tapi kurang biaya.

Lalu Saidin mengasikan sawah tersebut dengan perjanjian apabila Darhanan menjadi orang sukses ataupun sudah bekerja maka sawah tersebut ditebus kembali dan dikembalikan lagi kepada Saidin. Sawah tersebut digadaikan oleh Sadim dengan harga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah),

Karena sawah yang telah digadaikan oleh Sadim tidak ada kabar ataupun beritanya. Maka Saidin datang kerumah Sadim untuk menanyakan soal gadaian sawah tersebut.

Lalu Sadim menjawab sawah tersebut telah dijual. Lalu Saidin Marah kepada Sadim dan sangat tidak ikhlas, sawah pemberian orang tua angkatnya telah dijual tanpa member tahu Saidin.

Dan disaat itu juga Saidin tidak mau lagi menganggap Sadim sebagai adiknya. Mereka tak pernah lagi berkomunikasi sampai ke anak cucunya sampai sekarang.

Sisa sawah yang telah dijual oleh Sadim berjumlah 25 Kubik, lalu sawah tersebut telah dibagi oleh Saidin untuk anak-anaknya yang bernama Yahya dan Alias.

Sawah yang berukuran 25 kubik dibagi menjadi 2, sebagian milik Yahya dan sebagiannya lagi milik Alisa. Sawah tersebut berukuran 25 Kubik, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Sebelah barat berbatasan dengan sawah Madin
2. Sebelah timur berbatasan dengan sawah Bait dan Darno
3. Sebelah utara berbatasan dengan siring gunung kuripan
4. Sebelah selatan berbatasan dengan siring

Demikianlah surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya semoga dipahami dan dimengerti.





Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 30 Maret 2017, Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Pga dalam perkara kedua belah pihak di atas, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat II;-

**DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas tanah/sawah seluas  $\pm 10$  (sepuluh) kubik =  $10 \times (10 \text{ depa} \times 10 \text{ depa})$  yang terletak di ataran Gunung Kuripan Desa Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Yaya bin Saidin;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Siring;
  - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Sapei;
  - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Sadim (sekarang Herlansi);
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tanpa seizin Penggugat yang telah menguasai dan menggarap tanah/sawah milik Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan 1 (satu) bidang tanah/sawah seluas  $\pm 10$  (sepuluh) kubik =  $10 \times (10 \text{ depa} \times 10 \text{ depa})$  yang terletak di ataran Gunung Kuripan Desa Tanjung Aro Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Yaya bin Saidin;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Siring;
  - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Sapei;
  - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Sadim (sekarang Herlansi);Kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat;



- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.891.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;-
- Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Membaca, Akta pernyataan Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat II tanggal 6 April 2017 Nomor 01/BD/Pdt.G/2017/PN.Pga yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 30 Maret 2017 Nomor : 3/Pdt.G/2016/PN.Pga untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.

Membaca relaas pemberitahuan banding kepada Terbanding semula sebagai Penggugat yang dibuat oleh ASTAN, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Pga yang menyatakan banding pada tanggal 6 April 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding pada tanggal 7 April 2017;

Membaca relaas pemberitahuan banding kepada Turut Terbanding semula sebagai Tergugat I yang dibuat oleh ASTAN, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Pga yang menyatakan banding pada tanggal 6 April 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Turut Terbanding pada tanggal 10 April 2017;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II tanggal 10 April 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 10 April 2017;

Membaca surat pemberitahuan memori banding kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 10 April 2017;

Membaca surat pemberitahuan memori banding kepada Turut Terbanding semula Tergugat I tanggal 10 April 2017;

Membaca surat Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tanggal - yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 13 April 2017;





Membaca surat pemberitahuan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat II tanggal 13 April 2017;

Membaca surat Kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Tergugat I tanggal 10 April 2017 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 13 April 2017;

Membaca surat pemberitahuan Kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Tergugat I kepada Pembanding semula Tergugat II tanggal 13 April 2017;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara No.03/Pdt.G/2016/PN.Pga. banding sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada:

- Pembanding semula Tergugat II tanggal 13 April 2017;
- Terbanding semula Penggugat tanggal 13 April 2017;
- Turut Terbanding semula Tergugat I tanggal 13 April 2017;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Tergugat II, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan memori banding bertanggal 10 April 2017 dan Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding dengan tanda terima bertanggal 13 April 2017, sedangkan Turut Terbanding semula Tergugat I juga mengajukan kontra memori banding bertanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II didalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Pga tanggal 30 Maret 2017;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang seharusnya adalah kewenangan Pengadilan Agama;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat karena mengabulkan gugatan Penggugat yang telah daluarsa atau lewat dan kurang pihak karena tidak semua ahli waris ikut digugat;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti surat dan saksi khususnya bukti P-1, P-2, P-3;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Pga tanggal 30 Maret 2017, yang dimohonkan banding;
- Mengukuhkan Pembanding semula Tergugat II membayar biaya perkara; atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Terbanding semula Penggugat menolak alasan-alasan di dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat II;
2. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara berasal dari SATIAH dan CIK ABU;
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam telah tepat dan benar dalam penerapan hukum dan dalam pertimbangan hukumnya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara yang didasarkan dari alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat I didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan perkara yang dimohonkan banding dalam perkara ini telah benar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Pga tanggal 30 Maret 2017 dan memori banding dari Pembanding semula Tergugat II serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Tergugat I maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan-alasan dari Pembanding semula Tergugat II di dalam memori bandingnya dan alasan-alasan Terbanding semula Penggugat di dalam kontra memori bandingnya dan Turut Terbanding semula Tergugat I di dalam kontra memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan atau telah dikemukakan seluruhnya dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ternyata tidak ada memuat hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merobah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan Pembanding dan Terbanding tersebut harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Pga tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat II tetap berada dipihak yang dikalahkan maka Pembanding semula Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari Rbg dan Undang-Undang serta peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat II ;----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : 3/Pdt.G/2016/PN.Pga tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 oleh kami **AMAN BARUS, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS, S.H.,M.H.** dan **BACHTIAR SITOMPUL, S.H.,M.H.** Masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor: 31/PEN/PDT/2017/PT.PLG tanggal 26 April 2017 selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara



ini dalam peradilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis, dan **TAMBA P. HUTABARAT, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berpekara;

**HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA,**

t.t.d.

t.t.d.

**1. FIRDAUS, S.H.,M.H.**

**AMAN BARUS, S.H., M.H.**

t.t.d.

**2. BACHTIAR SITOMPUL, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

t.t.d.

**TAMBA P. HUTABARAT,S,H.M,H.**

**Biaya Perkara :**

- Materai..... Rp. 6000,-
- Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan..... Rp. 139.000,-

J u m l a h .....Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal - 14 - dari 13 Hal Put. No. 31/PDT/2017/PT. PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14